

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN
SEPAK BOLA ATAS TIDAK DIBAYARNYA UPAH
SESUAI KONTRAK OLEH KLUB SEPAK BOLA**

SKRIPSI



OLEH:

FIRDA ROSALIA ISMI
NPM : 18300112

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG TIDAK DIBAYAR
TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA YANG TIDAK
SESUAI KONTRAK**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

FIRDA ROSALIA ISMI
NPM : 18300112

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA ATAS TIDAK DIBAYARNYA UPAH SESUAI KONTRAK OLEH KLUB SEPAK BOLA


DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN
OLEH:

FIRDA ROSALIA ISMI
NPM : 18300112

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2023
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. (KETUA)
2. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. (ANGGOTA)
3. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. (ANGGOTA)



HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN

SEPAK BOLA ATAS TIDAK DIBAYARNYA UPAH

SESUAI KONTRAK OLEH KLUB SEPAK BOLA

SKRIPSI
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FIRDA ROSALIA ISMI
NPM : 18300112

SURABAYA, 17 JULI 2023

MENGESAHKAN,
PEMBIMBING

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.


Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.

MOTTO

Al Qur'an Surat Al-Insyirah Ayat 5-6 :
**"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA ATAS TIDAK DIBAYARNYA UPAH SESUAI KONTRAK OLEH KLUB SEPAK BOLA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ibu Junarmi, Ayah Abd. Azis, S.E., yang paling saya cinta dan sayangi, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya, serta membantu saya dalam hal apapun. Semoga kalian berdua selalu diberikan rahmat dan keberkahan Allah SWT.
8. Adik saya Efrillian Artha Nusantara Ismi yang selalu bersedia saya reportkan,

semoga kamu dapat segera menyusul dan selalu diberikan kemudahan dalam perkuliahan/cita-cita yang kamu inginkan.

9. Kekasih saya dr. Dika Ananda Nursyafa yang selalu menjadi support system dalam hal apapun, bersedia membantu saya. Semoga kamu selalu diberi kebahagiaan, kelancaran dalam hal apapun.
10. Keluarga besar UKM FUTSAL yang saya banggakan dan yang selalu memberikan saya dukungan dan selalu percaya bahwa saya mampu untuk melewati semua ini.
11. Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2019–2020 yang sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pentingnya berorganisasi selama masa perkuliahan.
12. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2020- 2021 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
13. Teman – teman seperjuanganku Ayu Candra, Zahra, Rio David, Adrian Fiore, Eki Kusuma yang selalu menemani, membantu dan membagikan hal-hal baik saya selama masa perkuliahan ini.
14. Teman-teman angkatan 2018 - 2019 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus yang tidak pernah bosan mendengarkan keluhan saya dan teruntuk teman-teman yang belum skripsi lain semoga segera menyusul.
15. Teman – teman terdekatku Damai, Anisa Ramadhani, dan Augusto Raga yang selalu mau menemani, dan mendengarkan keluh kesahku dan memberi semangat selama ini.
16. Adek – adek tingkatku semoga kalian cepat menyusul.
17. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

Firda Rosalia
Ismi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firda Rosalia Ismi

NPM : 18300112

Alamat : Jl. Kebonsari II/51E

No. Telp (HP) : 082337859331

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA ATAS TIDAK DIBAYARNYA UPAH SESUAI KONTRAK OLEH KLUB SEPAK BOLA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,

(FIRDA ROSALIA ISMI)

NPM : 18300112

ABSTRAK

Wanprestasi yang dilakukan oleh Klub Sepak Bola setelah mendapatkan haknya seringkali terjadi. Latar belakang dari penulisan ini yang membahas mengenai ketidaklaksanaan kontrak kerja antara pemain sepak bola dengan klub masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja seperti pembayaran gaji/upah yang telat atau tidak dibayarkan oleh klub sepak bola. Hal tersebut tentu saja sebuah wanprestasi karena dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau disebut dengan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian para pihak yang lain. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk kontrak kerja antara pemain dan klub sepak bola serta perlindungan hukum terhadap gaji/upah pemain sepakbola yang terlambat atau tidak dibayarkan oleh klub. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum yang bersifat hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam beberapa waktu belakangan ini maka dapat

diambil kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini yang menjelaskan mengenai bentuk kontrak kerja serta perlindungan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi antara klub sepak bola dengan para pemain dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Kunci Kunci: Wanprestasi, Kontrak Kerja, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Defaults made by Football Clubs after obtaining their rights often occur. The background of this paper which discusses the non-implementation of work contracts between football players and clubs, there are still many deviations that occur in the implementation of work contracts such as payment of salaries/wages that are late or not paid by the football club. This is of course a default because in its implementation there is a violation of the agreement, for example one party does not carry out its obligations or is called a default, causing losses to the other parties. The purpose of this writing is to find out how the form of an employment contract between a player and a football club and the legal protection of salaries/wages of football players that are late or not paid by the club. This writing uses the method of normative law. Legal research that is normative in nature is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems faced.

Based on the results of research conducted by the author in recent times, conclusions can be drawn from this paper which explain the forms of employment contracts and legal protection relating to defaults between football clubs and players on the legal basis stipulated in the Law. Number 13 of 2003 concerning employment.

Keywords: Default, Employment Contract, Legal Protection

DAFTAR ISI

COVER.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
MOTTO.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Pertanggungjawaban	11
BAB II BENTUK KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB SEPAK BOLA	13
2.1 Terbentuknya Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub Sepak Bola	13
2.2 Implementasi Penerapan Sistem Kontrak Profesionalitas Pemain Sepak Bola	20
2.3 Hubungan Hukum Antara Klub Sepak Bola Dengan Para Pemain	24
2.3.1 Hubungan Kerja Beserta Unsur-Unsurnya	26
2.3.2 Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hubungan Hukum Antara Klub Sepak Bola Dengan Para Pemain	29
2.3.3 Contoh Kasus	35

BAB III WANPRESTASI ATAS KONTRAK KERJA OLEH KLUB SEPAK BOLA TERKAIT PEMBAYARAN UPAH PARA PEMAIN	40
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Pemain Sepak Bola Atas Wanprestasi Oleh Klub Sepak Bola	40
3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Para Pemain	49
3.2.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Menggunakan Cara Litigasi	53
3.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Menggunakan Cara Non Litigasi	55
3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Dalam Lingkup Sepak Bola	57
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

